

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 989.1 TAHUN 2025, 4 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PENETAPAN SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024**

**ABSTRAK:** - Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.;

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015; PKPU NO 8 Tahun 2019;

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan Jumlah Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024..

**CATATAN:** - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 April 2025

- Lampiran 1 Halaman